



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NO. 205 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1966 No.UPx.12/1/25 tentang pemberhentian dengan hormat Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah Sdr. Mochtar ;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1966 No.U.P.12/1/47-643, tentang pemberhentian dengan hormat Sdr.Mochtar dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah dan pengangkatan Brigadir Djenderal TNI. Moenadi sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah ;
- Menimbang : bahwa guna kelantaran pelaksanaan pekerdjaaan-pekerdjaaan Daerah tingkat I Djawa Tengah, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1966 No.U.P.12/1/47-643 tentang pengangkatan Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah Brigadir Djenderal TNI. Moenadi, sebagai pengganti Sdr. Mochtar ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83) ;
3. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1966 No.U.P.12/1/47-643 dan menetapkan :
1. Pemberhentian dengan hormat Saudara MOCHTAR dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah dan kepadanya di berikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;
2. Mengangkat Saudara BRIGADIR DJENDERAL T.N.I. MOENADI, sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah dan kepadanya di berikan tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750,- se bulan dengan ketentuan :
a. bahwa dalam mendjalankan tugasnya, jang bersangkutan memaka gelar "PEDJABAT GUBERNUR" ;
b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkannya dan mempunjai daja surut sampai tanggal pelantikan Brigadir Djendral T.N.I. MOENADI sebagai Pedjabat Kepala Daerah tersebut diatas.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi,
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O